

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.¹ Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.²

Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.³

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.⁴ Pengambilan putusan dilakukan apabila pemeriksaan sidang

¹Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)**, Mandar Maju. Bandung, 2007, hlm 69

²*Ibid.*, hlm 71

³ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

⁴Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif**. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 203

dinyatakan telah selesai yang dimana telah diatur dalam pasal 182 KUHP ayat 1, tahapan proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Setelah proses tersebut telah berakhir, tibalah hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan dinyatakan telah ditutup. Pada pernyataan hakim ketua itu lah yang mengantarkan pada tahap musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan.

Putusan hakim dapat di kelompokkan menjadi 2 jenis yaitu

a. Putusan Akhir

Putusan hakim ini terjadi pada saat hakim telah memeriksa terdakwa sampai pada pemeriksaan pokok perkara selesai diperiksa. Dalam pemeriksaan pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses yaitu pada saat sidang telah dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” umum, pemeriksaan identitas terdakwa dan memberikan peringatan agar mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa dan/atau penasehat hukum dan pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/pledoi, replik, duplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup”, musyawarah hakim, dan pembacaan putusan pada sidang yang terbuka untuk umum.⁵ Dilanjutkan dengan penandatanganan hakim dan panitera setelah adanya pengucapan putusan oleh hakim.⁶

b. Putusan yang merupakan bukan putusan akhir

Pada putusan ini dapat berupa putusan sela, yang mengacu pada ketentuan pasal 148 KUHAP dan 156 ayat 1 KUHAP dalam hal pelimpahan perkara apabila terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Jenis putusan ini dapat berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya

⁵ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

⁶ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

pengadilan untuk mengadili suatu perkara.⁷ Atau adanya suatu putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal tersebut ditegaskan di dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP maupun adanya putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena materi perkara tersebut telah kadaluarsa, telah *nebis in idem*, atau materi perkara tersebut merupakan perkara perdata.⁸

a. **Bentuk Putusan**

a) Putusan bebas (*vrijspraak*)

Menurut pasal 191 ayat 1 KUHAP putusan bebas dilakukan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.⁹

Berikut terdapat beberapa syarat seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas:

1. Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah

Terdapat tiga unsur pada syarat yang pertama ini yaitu adanya suatu kesalahan, kesalahan tersebut tidak terbukti, dan

⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

⁸ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

⁹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

yang terakhir ialah pembuktian dari kesalahan tersebut terbukti secara sah tidak memenuhi unsur-unsur dalam pembuktian.¹⁰

Menurut M. Yahya Harahap, pasal 191 ayat 1 KUHP dapat diperluas maknanya dengan syarat-syarat putusan bebas yang dapat dikaitkan dengan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP.¹¹ Hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan adalah adanya alasan pembedah dan pemaaf. Alasan pemaaf dan pembedah dalam hukum pidana ialah:¹²

- 1) Karena adanya gangguan pada kejiwaan terdakwa yang disebabkan oleh penyakit (pasal 44 KUHP)
- 2) Terdakwa belum cukup umur (pasal 45 KUHP)
- 3) Adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik daya paksa fisik maupun batin (pasal 48 KUHP)
- 4) Pembelaan terpaksa (pasal 49 KUHP)
- 5) Melakukan perbuatan karena perintah Undang-Undang (pasal 50 KUHP).

Menurut Andi Hamzah antara alasan pembedah dan pemaaf memiliki konsekuensi yang berbeda, alasan pembedah meniadakan unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan sehingga harus diputus bebas sedangkan pada alasan pemaaf

¹⁰Tolib Effendi, **Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana**, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 182

¹¹M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 349

¹²*Ibid.*, hlm 350

meniadakan kesalahan sehingga putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum.¹³

Kedua pendapat dari para sarjana yang telah dijelaskan diatas mendasarkan pada sumber yang sama yakni alasan peniadaan pidana yang sebagaimana diatur dalam Bab III Buku I KUHP. Peniadaan pidana dapat terjadi karena unsur melawan hukum pada perbuatan terdakwa tidak terbukti, dan memang tidak ada.

Kemudian apabila melihat rumusan dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP yang menyatakan apabila unsur kesalahan tidak terbukti maka tidak ada unsur kesalahan pada terdakwa. Kesalahan menurut Utrecht dapat diartikan dalam 3 hal yaitu: kemampuan bertanggungjawab dari seorang terdakwa, hubungan batin antara perbuatan dengan terdakwa dan tidak adanya alasan penghapusan pidana.¹⁴

Unsur selanjutnya berkaitan dengan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa secara sah dan menyakinkan yang artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur syarat sah pembuktian yang dijelaskan dalam pasal 183 KUHAP yaitu seseorang dapat dibuktikan kesalahannya memerlukan sekurang-kurang 2 alat bukti yang sah.

¹³Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 144

¹⁴Tolib Effendi, **Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia**, Setara Press, Malang, 2014, hlm 184

Dalam pasal 183 KUHAP mengandung 2 asas sekaligus yakni:

1) Asas pembuktian

Menurut Undang-Undang prinsip hukum pembuktian disamping adanya kesalahan terdakwa harus juga diikuti oleh keyakinan hakim atas kebenaran kesalahan terdakwa.

2) Asas batas minimum pembuktian

Batas minimum pembuktian dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah.

Yang kemudian apabila dihubungkan dengan pasal 191 ayat 1 KUHAP, putusan bebas pada umumnya berdasarkan atas penilaian serta pendapat hakim itu sendiri berdasarkan:

- 1) Kesalahan terdakwa yang sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan sama sekali tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa.
- 2) Secara nyata hakim menilai pembuktian atas kesalahan terdakwa tidak memenuhi batas minimum pembuktian.¹⁵

2. Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan

Bahwa pada saat pembuktian, hakim tidak menemukan adanya kekuatan dalam pembuktian. Terdakwa tidak memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana.

b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

¹⁵M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 348

Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti kesalahannya dan perbuatan terdakwa bukan suatu bentuk tindak pidana maka terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁶ terdapat syarat-syarat pada putusan lepas dari segala hukum yang terdiri dari:

1. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah tidak memenuhi rumusan pasal 184 KUHAP.

2. Perbuatan terdakwa bukan suatu tindak pidana

Walaupun telah terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam rumusan pasal 184 KUHAP, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana melainkan perbuatan tersebut merupakan suatu perkara perdata sehingga terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c) Putusan Pemidanaan

Diatur pada pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menjelaskan bahwa pemidanaan didasarkan pada penilaian hakim yang berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan atas dirinya yang kemudian dilakukan penjatuhan hukuman pidana, atau apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur pada pasal 184 KUHAP

¹⁶Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

ataupun setidaknya telah memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP.

Undang-undang memberikan kebebasan terhadap hakim untuk menjatuhkan pidana dengan hukuman minimum atau maksimum yang berdasarkan pada pasal pidana yang dilanggarnya, hal tersebut juga dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1983 No. 553 K/Pid/1982 yang menegaskan bahwa hukuman merupakan suatu wewenang *judex factie* pengadilan Negeri dan pengadilan tinggi.¹⁷

b. Sistematika Dan Isi Putusan Hakim

Sistematika dan isi putusan hakim telah diatur pada pasal 197 KUHAP, apabila putusan tersebut tidak memenuhi rumusan pada pasal 197 KUHAP maka putusan tersebut dapat batal demi hukum. Suatu putusan yang batal demi hukum harus mengembalikan semua hal dan keadaan pada keadaan semula yang dimana terdakwa seolah-olah tidak pernah diperiksa dan tidak melakukan tindak pidana.¹⁸

Berikut ini penjelasan terhadap sistematika putusan yang diatur di dalam pasal 197 1 ayat j.o ayat 2 KUHAP:¹⁹

a) Kepala putusan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Diartikan bahwa penegakan hukum di Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan selalu

¹⁷M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 354

¹⁸*Ibid.*, hlm 360

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

mengharapkan Ridha Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap penegakan hukum bukan berdasarkan kehendak Hakim atau undang-undang maupun penguasa.

b) Identitas terdakwa

Pada identitas terdakwa terdiri dari Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan pekerjaan terdakwa. Identitas yang tercantum dalam putusan benar-benar sama dengan yang tertera dalam berita acara persidangan, guna menjamin kepastian hukum bahwa yang dijatuhi pidana adalah terdakwa yang sedang diadili.

c) Dakwaan, sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Putusan memuat keseluruhan isi surat dakwaan yang dibuat penuntut umum. Dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan diambil alih dalam putusan secara keseluruhan.

d) Pertimbangan yang lengkap

Fakta dan keadaan harus diuraikan secara jelas sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan di pengadilan. terutama mengenai fakta atau keadaan yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa, harus dijelaskan dengan jelas didalam uraian pertimbangan putusan, karena hal tersebut yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman terdakwa. Selain itu pembuktian yang diperoleh pada saat

pemeriksaan di sidang pengadilan juga menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

e) Tuntutan pidana penuntut umum

Dalam sistematika putusan yang sudah baku selama ini, kesimpulan tuntutan pidana terhadap terdakwa mendahului uraian dakwaan tetapi hanya kesimpulan saja. Sedangkan mengenai dasar-dasar alasan kesimpulan tuntutan pidana diuraikan serangkaian dengan pertimbangan fakta dan keadaan serta pertimbangan mengenai alat pembuktian. Sama halnya mengenai pembelaan terdakwa atau penasihat hukum diuraikan dengan pertimbangan fakta dan keadaan disertai dengan alat bukti.

f) Peraturan Undang-Undang yang menjadi dasar pemidanaan

Dalam perkembangan hukum Indonesia hingga saat ini praktek peradilan dalam penjatuhan hukuman masih bersifat tradisional dan konvensional, pertimbangan mengenai pemidanaan masih bertitik tolak dari hal-hal dan keadaan yang dijumpai di dalam pemeriksaan persidangan, masih bersifat penilaian subjektif hakim.

g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah hakim

Dalam putusan pengadilan hanya menyebutkan tanggal dan hari putusan diucapkan, berbeda halnya pada putusan banding dan kasasi yang selalu mencantumkan tanggal dan hari musyawarah hakim. Tetapi sesuai dengan ketentuan pada pasal 197 huruf g

KUHAP putusan pengadilan negeri juga harus memuat tanggal dan hari musyawarah dan tanggal hari pengucapan putusan.

h) Pernyataan kesalahan terdakwa

Berupa penegasan telah terpenuhinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana yang disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan yang dijatuhkan. Pernyataan tersebut dicantumkan dalam amar putusan.

i) Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti

Berhubungan dengan 2 ketentuan yaitu:

a) Pembebanan biaya perkara

b) Mengenai barang bukti

j) Penjelasan tentang uang palsu

Dalam keterangan tersebut dicantumkan apabila di dalam persidangan menemukan kepalsuan surat autentik yang terdapat hubungannya dengan perkara yang sedang diadili yang kemudian dijelaskan dalam putusan.

k) Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, Hakim yang memeriksa, dan Panitera.

2. Hal-Hal Yang dipertimbangkan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014/Pn.Lmg, Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/Pn.Mlg Dan Putusan Nomor 304/Pid.B/2017/Pn.Mlg

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang di dalamnya mengandung suatu keadilan dan mengandung suatu kepastian hukum. Hakim dalam

memeriksa suatu perkara diperlukannya suatu pembuktian, yang kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus suatu perkara. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana apabila tidak ditemukannya minimal 2 alat bukti. Menurut pasal 184 KUHAP alat bukti terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Kemudian Hakim tidak hanya mempertimbangkan alat bukti saja, Hakim juga harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

- a. Terpenuhinya unsur-unsur pada pasal yang diterapkan pada perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Pada putusan nomor 10/pid.sus/2014/Pn.Lmg, putusan nomor 305/pid.b/2017/Pn.Mlg dan putusan nomor 304/pid.b/2017/Pn.Mlg Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat pada pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata terdiri dari 2 unsur yaitu setiap dan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.

- b. Tujuan terdakwa melakukan tindak pidana

Pada putusan tersebut Hakim juga mempertimbangan tujuan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu. Berdasarkan ketiga putusan yang dianalisis oleh penulis bahwa tujuan dilakukannya tindak pidana pengedaran uang palsu ialah untuk mendapatkan keuntungan pada diri terdakwa.

c. Terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan adanya niat pada perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa pada putusan Nomor 10/Pid.B/2014/Pn.Lmg melakukan pengedaran uang palsu yang berawal adanya pemberian uang palsu dari Suwarno yang kemudian dibelanjakan dan ternyata uang tersebut dapat untuk membeli barang. Selanjutnya terdakwa tertarik untuk membeli uang palsu, yang pertama sejumlah Rp. 11.000.000,- yang dapat ditukarkan dengan uang palsu sejumlah Rp. 25.000.000,- yang kedua terdakwa membeli uang palsu sejumlah Rp. 4.000.000,- yang dapat ditukarkan dengan uang palsu sejumlah Rp. 10.000.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- dan pecahan Rp. 50.000.000,-. Sedangkan pada putusan Nomor 305/Pid.B/2017/Pn.Mlg terdakwa membeli uang palsu atas tawaran Ferry Suroso sejumlah Rp. 1.000.000,- yang dapat ditukarkan dengan uang palsu sejumlah Rp. 2.200.000,- kemudian pada putusan Nomor 304/Pid.B/2017/Pn.Mlg terdakwa yang sebelumnya telah memiliki uang palsu sisa dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terdahulu, terdakwa menawarkan uang palsu kepada Eri Prastiyo untuk membeli dengan uang asli sejumlah Rp. 1.000.000,- yang dapat ditukarkan dengan uang palsu sejumlah Rp. 2.200.000,-.

d. Faktor pendidikan, sosial dan ekonomi terdakwa

Pada faktor pendidikan, Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa merupakan seorang yang mempunyai pendidikan yang tinggi ataukah terdakwa hanya mempunyai pendidikan rendah. Pada putusan

nomor 10/pid.sus/2014/pn.lmg terdakwa merupakan seorang guru dan berpendidikan Magister Pendidikan, Hakim berpendapat bahwa seorang guru seharusnya menjadi teladan bagi orang lain sehingga dapat menjadikan hal yang dapat memberatkan hukuman terdakwa. Berbeda dengan terdakwa pada putusan nomor 305/pid.b/2017/pn.mlg dan putusan nomor 304/pid.b/2017/pn.mlg, kedua terdakwa merupakan seorang lulusan Sekolah Dasar (SD) hal ini tidak menjadikan faktor yang dapat memberatkan hukuman terdakwa.

Kemudian pada faktor sosial, Hakim mempertimbangkan pada status terdakwa apakah terdakwa merupakan seorang yang belum pernah dihukum sebelumnya ataukah terdakwa merupakan seorang yang pernah dihukum sebelumnya. Pada putusan nomor 10/pid.sus/2014/pn.lmg terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, tidak menjadikan hal tersebut menjadi pemberatan hukuman. Namun berbeda pada putusan nomor 305/pid.b/2017/pn.mlg dan putusan nomor 304/pid.b/2017/pn.mlg, kedua terdakwa yang diketahui merupakan seorang residivist atas tindak pidana yang sama sehingga menjadikan terdakwa mendapatkan pemberatan hukuman berdasarkan pasal 486 KUHP.

Pada faktor sosial ekonomi Hakim mempertimbangkan bahwa ketiga terdakwa merupakan seorang tulang punggung keluarga sehingga hal tersebut menjadikan hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa.

e. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat dilihat dengan melihat adanya unsur kesengajaan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu.

Terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui bahwa melakukan pengedaran/membelanjakan uang palsu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Negara, namun terdakwa tetap melakukannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dimana keuntungan tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan terdakwa.

Hakim juga tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

f. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana

Dapat dilihat pada saat terdakwa dimintai keterangan ketika pemeriksaan dipersidangan, terdakwa menerima dan mengakui kesalahannya dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa menerima semua putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim. Dan terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

g. Pengaruh pemberian pidana terhadap pelaku

Pemidanaan dilakukan tidak hanya digunakan untuk memberikan pembalasan juga memberikan efek jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, yang kemudian dapat menjadikan terdakwa menjadi orang yang lebih baik dan berguna ketika terdakwa telah selesai melakukan masa tahanan.

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Pengedaran mata uang palsu diatur dalam pasal 245 KUHP yang menjelaskan bahwa adanya larangan bagi seseorang yang dengan sengaja

mengedarkan dan menyimpan uang palsu. Yang dalam perumusannya penerbitan uang palsu dibedakan menjadi 4 macam tindak pidana:²⁰

- a. Larangan bagi setiap orang yang sengaja menerbitkan mata uang atau uang kertas Negara atau bank palsu atau dipalsu sebagai mata uang asli olehnya sendiri.
- b. Larangan bagi orang yang pada saat menerima mata uang atau uang kertas palsu dilakukan dengan sengaja untuk menerbitkan sebagai mata uang atau uang kertas asli.
- c. Larangan bagi setiap orang yang sengaja menyimpan atau memasukkan uang palsu tersebut ke Indonesia untuk maksud menerbitkan sebagai mata uang atau uang kertas asli.
- d. Larangan bagi setiap orang yang sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas palsu dengan maksud untuk menerbitkan atau menyuruh orang lain untuk menerbitkan seperti uang asli.

Selanjutnya uang palsu juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang termuat pada Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang yang menerbitkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”²¹

4. Tinjauan Umum Tentang Uang Palsu

²⁰Adami Cahzawi dan Ardi Ferdian, **Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan**, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 54

²¹Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang **Mata Uang**

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang mata uang pengertian Uang adalah suatu alat pembayaran yang sah. Menurut Kasmir, uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum pada suatu wilayah tertentu yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.²² Uang juga merupakan suatu symbol Negara menjadi alat pemersatu.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang pengertian rupiah palsu adalah suatu benda, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada objek dalam tindak pidana pemalsuan berupa:

1. Mata uang yaitu berupa uang logam yang di buat oleh Negara.
2. Uang kertas negara, berupa uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara.
3. Uang kertas bank, berupa uang kertas yang dikeluarkan oleh bank.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dijelaskan mengenai Pembagian macam rupiah yaitu:

1. rupiah kertas
2. rupiah logam, yang disimbolkan dengan tanda “Rp”.

Dan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang menjelaskan ciri-ciri uang dibagi menjadi dua yaitu ciri umum dan ciri

²²Kasmir, 2005, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 13

khusus. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang menjelaskan ciri umum rupiah kertas terdiri dari:

1. Adanya gambar lambang Negara “Garuda Pancasila”.
2. Terdapat frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
3. Terdapat sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya.
4. Tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia.
5. Adanya teks “dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara kesatuan republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai”.
6. Serta terdapat tahun emisi dan tahun cetak.

Dan dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang ciri khusus digunakan sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan dan teknik cetak.

Dikatakan sebagai uang palsu apabila tidak terpenuhinya semua memenuhi unsur-unsur yang dimiliki oleh uang asli, secara umum ciri-ciri uang palsu sebetulnya dapat dikenali dengan mudah oleh masyarakat karena terdapat sebuah unsur pengaman yang ada pada bahan uang tersebut yaitu:

- a. Terdapat tanda air (*Watermark*) Dan *electrotype*

Tanda air terlihat berupa gambar pahlawan ketika diterawang ke arah cahaya.

- b. Benang Pengaman (*Security Thread*)

Benang pengaman akan tampak garis melintang dari atas ke bawah pada uang tersebut. Namun pecahan uang tertentu akan memendar jika dilihat dengan sinar ultraviolet.²³

Unsur pengaman yang dihasilkan dari hasil cetak terdiri atas:

a) cetak dalam/intaglio

hasil cetakan ini terasa kasar apabila diraba.

b) gambar saling isi (*rectoverso*)

Pada gambar saling isi yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan bagian belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan ke arah cahaya.

c) tinta berubah warna (*optically variable ink*)

hasil cetak tinta khusus yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

d) tulisan mikro (*microtext*)

Tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.

e) Cetakan tidak kasat mata (*invisible ink*)

Hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar *ultraviolet*.

f) gambar tersembunyi (*latent image*)

Hasil cetak berupa gambar atau tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.²⁴

²³Direktorat Pengedaran Uang Bank Indonesia, **Buku Panduan Uang Rupiah**, Jakarta, Bank Indonesia, 2011, hlm 10

²⁴*Ibid.*, hlm 11

Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.